



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Materi UU Ketenagakerjaan

Jakarta, 21 Februari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Rabu (21/02), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 100/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Desy Puspita Sari yang berprofesi sebagai karyawan Bank BRI.

Pemohon menjelaskan bahwa permohonan *a quo* menitikberatkan kepada standar ganda antara pekerja dengan kategori Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) “sejak semula” dengan PKWTT “demi hukum”.

Menurut Pemohon dengan masih terbukanya ruang interpretasi untuk menafsirkan “*demi hukum*” maka akan terjadi kekacauan dan kesimpangsiuran bahkan ada upaya untuk mengadu domba kalangan buruh terhadap pengusaha dengan provokasi agar setiap buruh/pekerja PKWT yang melakukan pekerjaan yang bersifat tetap atau untuk menggugat pemberi kerja hanya agar status barunya diakui hukum sebagai PKWTT *demi hukum*”, sehingga tercipta ketidakharmonisan dalam hubungan industrial “

Selain itu dengan adanya ketentuan UU Ketenagakerjaan dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon terutama terkait dengan jenjang karir dan hak-hak normatif lainnya yang seharusnya diterima sebagai karyawan dengan status PKWTT “sejak semula”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi Permohonan Pemohon (08/01), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menilai permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kasus konkret. “Permohonan Saudara yang tertulis ini maupun di uraian Saudara adalah kasus konkret. Padahal kita di sini yang mau Anda buktikan ada pertentangan norma undang-undang dengan UUD 1945 dan itu mau dibatalkan?” ucap Palguna. Selanjutnya, Palguna menganggap Pemohon kurang menguraikan dan menjelaskan detail kedudukan hukum Pemohon. “Kedudukan hukum itu berisi penjelasan Anda mengapa norma undang-undang yang Anda mohonkan dianggap merugikan hak konstitusional Anda. Permohonan Anda belum membuktikan ada pertentangan atau tidak antara norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar,” jelas Palguna.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan (22/01), Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menjelaskan telah memperbaiki permohonan sesuai saran Panel Hakim. Pemohon melakukan perbaikan terhadap kedudukan hukum. “Ada beberapa yang kemarin kami ubah sesuai dengan arahan Majelis Hakim. Yang pertama, yang menjadi pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan *a quo* dilandasi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,” urai Mayandri Suzarman. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id